

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta Negara. Pemerintah juga memiliki tugas untuk membuat dan menetapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat terjadinya pemerataan dan keadilan secara menyeluruh.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penguatan kapasitas desa lewat kebijakan kepala desa telah memberikan kewenangan untuk mengelola baik dalam kemasyarakatan maupun pengelolaan

¹ Dian Saputra dan Lara Fitriwati, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X", *Jurnal Akuntansi Kompetif* Vol. 6 No.1, 2023

keuangan. Hal ini kemudian berbeda dengan desa pada masa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrument Pembangunan yang efektif dan efisien, dan keanekaragaman dianggap sebagai kendala. Ketika keunikan desa yang sangat kaya dengan keanekaragamannya diseragamkan oleh pemerintah, desa hanya sekedar menjadi identitas administrasi pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, Prakarsa, dan partisipasi masyarakat.²

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. Praktik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empiric pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisakan banyak persoalan ketika desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam system pemerintahan yang tersentral. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat

² Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan, "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)", *Jurnal Eksekutif* Vol.1 No.1, 2017

mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan wujud pengelolaan pemerintahan terkecil. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya secara mandiri termasuk dalam mengelola keuangannya. Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Dengan dukungan sumber pendapatan yang besar tersebut, pemerintah desa dituntut agar mampu mengelolanya dengan optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.³

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan ke desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.

³ Novi Ferarow dan John Suprihanto, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas", *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol.1 No.2, Oktober 2018, hlm. 64-69

Pengelolaan ADD perlu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pemerintahan desa dapat menjaga kepercayaan publik. Bentuk pertanggungjawaban transparansi pemerintah desa terhadap ADD dituangkan ke dalam laporan-laporan yang dibuat oleh desa tersebut.⁴

Oleh sebab itu, tertib administrasi pada kegiatan pelaksanaan menjadi sangat penting. Ketidaktertiban administrasi pada tahap pelaksanaan menyebabkan kegiatan penatausahaan lemah yang akhirnya akan menyulitkan pejabat desa yang berwenang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desanya. Tertib administrasi menjadi salah satu bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Seperti diungkapkan Abidin, bahwa pelaksanaan administrasi keuangan desa yang tidak tertib rentan dimanfaatkan sebagai salah satu obyek korupsi kepala/pegawai desa.⁵ Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah juga menjadi tidak dapat dilaksanakan. Sebagai dampaknya, desa tidak berhasil mewujudkan akuntabilitasnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan kata lain, tertib administrasi dan ketaatan dalam melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan merupakan perwujudan akuntabilitas desa dalam mengelola keuangannya.

Ketertiban administrasi baik berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD-desa maupun bentuk administrasi pada setiap kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kemudahan bagi publik untuk

⁴ Dian Saputra dan Lara Fitriwati, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X”, *Jurnal Akuntansi Kompetif* Vol. 6 No.1, 2023

⁵ M. Z., Abidin, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, 2015

mengakses informasi yang diperlukan. Sehingga desa dikatakan melaksanakan prinsip transparansi jika memenuhi hak publik tersebut.

Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya penyelewengan wewenang atau anggaran. Selain itu, transparansi juga berguna untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memahami bahkan ambil bagian dalam dinamika yang terjadi di desa. Diungkapkan oleh Katz, transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial karena setiap warga negara dapat melihat secara jelas aktivitas dari pemerintah mereka.⁶ Jiwa dari sistem ini ialah kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Setiap warga masyarakat berhak mengetahui segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Keberhasilan mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel menjamin kelancaran kegiatan sampai pada tahapan menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

Terkait transparansi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 dan Pasal 72 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 39 menyatakan

“Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) APBDesa;
- b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- c) Alamat pengaduan”

⁶ E. Katz, *Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy*, Journal of Accountancy, June 2004, hal. 1-2

Pasal 72 juga menyatakan:

“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) Laporan realisasi APBDesa;
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d) Sisa anggaran; dan
- e) Alamat pengaduan.”

Transparansi dan akuntabilitas yang dimaksud jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat 1 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stake holders* yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, namun dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing.

Transparansi pemerintah desa mengungkapkan suatu material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yaitu masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang

keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi sendiri yaitu melalui penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi.⁷

Permasalahan di atas tentunya dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip Keterbukaan atau transparansi dan Akuntabilitas dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa, Hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Oleh Mustopa Didjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.⁸ Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjaawaban pemerintah dalam

⁷ Saidin, Wiwik Wiry Rinanda, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe", *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1, 2022

⁸ Mustofa Didjaja, *Transparansi Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 261

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Begitupun pengelolaan keuangan di provinsi maupun daerah perlu adanya peningkatan transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang taat prosedur untuk pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Adapun beberapa indikator transparansi menurut Kristianten, yaitu:⁹

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sistem pengelolaan keuangan desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum.¹⁰

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, diuraikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

⁹ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 73

¹⁰ Robert Simanjuntak dan Djoko Hidayanto *Dana Alokasi Umum di Masa Depan LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta. 2002*

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan pada jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, terhitung tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Bentuk pengelolaan keuangan desa tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selanjutnya di dalam Permendagri tersebut, juga ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilandaskan pada prinsip transparansi.¹¹

Desa Pulau Gading merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memiliki posisi strategis karena berada pada kawasan lintasan jalur ekonomi dan perkebunan, sehingga dinamika sosial dan ekonominya relatif aktif. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, pasar, fasilitas sosial, serta akses pelayanan publik merupakan aspek yang terus dikembangkan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari proses pembangunan perdesaan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Desa Pulau Gading telah memiliki struktur pemerintahan desa yang formal serta kanal informasi resmi seperti situs web desa yang berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan.

Sebagai salah satu penerima program Dana Desa dari Pemerintah Pusat sejak kebijakan alokasi anggaran desa berjalan, Desa Pulau Gading ikut terlibat dalam berbagai program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam proses pengelolaan

¹¹ Syamsul, Nurhadi, Nurlailah, "Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Mengungkap Implementasinya di Desa Pombewe", *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, Vol. 15 No.1, 2025

keuangan desa, aspek tata kelola yang baik menjadi perhatian, termasuk bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa dilakukan secara terstruktur sesuai regulasi.

Implementasi transparansi pengelolaan dana desa menjadi isu yang relevan untuk diteliti dalam konteks Desa Pulau Gading mengingat transparansi merupakan salah satu prinsip akuntabilitas publik yang wajib diterapkan sesuai amanat regulasi yang berlaku. Transparansi tidak hanya menyangkut penyediaan informasi dalam bentuk publikasi APBDes atau laporan realisasi, tetapi juga meliputi keterbukaan proses musyawarah desa, akses data bagi warga, serta dokumentasi pertanggungjawaban yang mudah diakses. Kehadiran media informasi desa dan aktivitas komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat menjadi instrumen penting untuk menakar sejauh mana keterbukaan tersebut telah dijalankan.

Berbagai dinamika lokal yang pernah terjadi di Desa Pulau Gading, termasuk pelaksanaan pembangunan pasar desa serta keterlibatan pihak eksternal dalam kegiatan sosial dan infrastruktur, menjadi indikator yang menunjukkan adanya aliran dana publik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan warga. Dalam konteks ini, transparansi menjadi krusial untuk mencegah kesalahpahaman, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa juga berperan sebagai mekanisme preventif terhadap isu-isu penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa sehingga penulis

memilih judul “**IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis membuat rumusan masalah pada proposal skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat dan pendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang harus dicapai pada tulisan ini, khususnya:

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat berikut dapat diambil dari temuan penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata

negara, dan juga akan membantu menyediakan lebih banyak sumber daya bagi sarjana hukum yang mempelajari penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.

- b. Manfaat Praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang mempelajari penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual melibatkan berbagai konsep yang diamati selama penelitian. Berikut ini adalah batasan definisi kata-kata yang terkait dengan penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi dalam konteks ilmu hukum administrasi dimaknai sebagai suatu tindakan konkret untuk menjalankan norma hukum, kebijakan, atau ketentuan administratif ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Van Meter & Van Horn menyatakan implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan”. Dalam konsepsi hukum tata pemerintahan Indonesia, implementasi merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat administrasi negara sebagai manifestasi asas legalitas (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

2. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.¹²

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawab-an keuangan desa yang bersumber dari APBN, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa dialokasikan dari APBN untuk kemudian dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Pengelolaan ini wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai dasar legal pelaksanaan teknis.

4. Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang dikenal dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah badan hukum masyarakat dengan batas

¹² P. Loina Lalolo. K, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta, 2003, hal. 13

wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dengan adanya undang-undang ini, meskipun masing-masing desa memiliki sebutan dan nama yang berbeda, tidak menjadi kendala untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keutuhan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka.

5. Desa Pulau Gading

Desa Pulau Gading merupakan satuan wilayah pemerintahan desa yang secara administratif berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Status desa ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek hukum publik dengan kewenangan otonom berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Keberadaan Desa Pulau Gading dengan kelembagaan, wilayah, dan sumber kekayaannya secara hukum menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melaksanakan fungsi administrasi publik dan layanan masyarakat.

6. Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Bayung Lencir adalah wilayah administratif pemerintahan yang berada dalam struktur Kabupaten Musi Banyuasin yang berfungsi sebagai perangkat negara dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan umum, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan desa di

wilayah kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Camat sebagai kepala wilayah kecamatan memiliki kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa agar selaras dengan prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

E. LANDASAN TEORI

1. Teori *Good Governance*

Menurut Majid, *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Maka bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* maka pemerintahan bisa dinilai kinerjanya, maka pentingnya prinsip-prinsip *good governance* diuraikan sebagai berikut:¹³

1. Partisipasi masyarakat adalah semua warga masyarakat mempunyai hak atas suara dalam pengambilan Keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

¹³ J. Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, CV. Berkah Utami, Sulawesi Selatan, 2019, hal. 21-

2. Tegaknya supremasi hukum adalah kerangka hukum adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi adalah membangun atas dasar informasi yang bebas dan seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi mampu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada *stakeholder* adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang ber-kepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus adalah tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan menyeluruh dalam hal apa yang baik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan adalah setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keadilan.
7. Efektifitas dan Efisiensi adalah pengelolaan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap publik atas setiap aktivitas atau kinerja yang dilaksanakan.

9. Visi Strategis adalah penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan masyarakat.

F. METODOLOGI PENULISAN

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Agar penulisan skripsi tentang implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁵

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh

¹⁴ H. Salim HS dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20

sikap dan perilaku masyarakat.¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁷

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir.

3. Sumber Data

Penelitian tentang implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder

¹⁶ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 103

¹⁷ *Ibid*, hlm. 23

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisari sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁹

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁰

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²¹ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²²

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang

²⁰ *Ibid*, halaman 96

²¹ *Ibid*

²² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 16

berkaitan dengan implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir berupa peraturan-peraturan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Di sini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti.

Adapun sampel dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Sulaiman selaku Kepala Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir.
2. Bapak Zulkifli selaku Tokoh Adat Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, Kecamatan

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 91

Bayung Lencir adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.²⁴

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategorisasi

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Sumber data primer didapat peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.²⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian

²⁴ *Ibid*, hlm. 19

²⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 192.

kepastakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan Gambaran tentang keseluruhan isi skripsi ini, penulis telah membaginya menjadi lima bab dalam uraian penulisannya. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, yang ditempatkan dalam urutan metodis berikut:

BAB I Pendahuluan dibagi menjadi tujuh sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, systematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Desa dibagi menjadi tiga sub-bab yaitu: pengertian desa, pemerintah desa dan kelembagaan desa, dasar hukum tentang desa

BAB III Tinjauan Umum Tentang Dana Desa dibagi menjadi lima sub-bab yaitu: pengertian dana desa, tujuan dana desa, dasar hukum tentang pengelolaan dana desa, prinsip-prinsip pengelolaan dana desa, tata cara pengelolaan dana desa

BAB IV Pembahasan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu: penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading, faktor yang menjadi penghambat dan pendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa.

BAB V Penutup terdiri dari dua sub-bab yaitu: kesimpulan dan saran.